



## STRATEGI PENANGGULANGAN PERKEMBANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI ERA GLOBALISASI

**Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Semarang

Email: [linchia.cute@gmail.com](mailto:linchia.cute@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 11 November 2022

Revised: 01 Desember 2022

Accepted: 23 Desember 2022

**Keywords:** *Globalization, Narcotics Abuse*

*Abstract* Globalization has penetrated the territorial boundaries of countries in the world, and has affected the order of people's lives, namely in the political, economic, social, cultural and legal aspects. Indonesia as a part of the world community cannot be separated from these influences, including the influence of the development of narcotics abuse. This paper will discuss the problem of the influence of globalization on the development of narcotics abuse, as well as strategies to deal with the development of narcotics abuse in the era of globalization. The discussion shows that the problem of narcotics abuse seems endless in Indonesia. For this reason, a strategy is needed in overcoming narcotics abuse, namely with pre-emptive, preventive and recessive efforts. Besides that, it is necessary to cooperate with the police of other countries in the form of cooperation between countries, the ASEAN regional area and internationally through the United Nations (UN) through the Interpol forum.

---

**Abstrak.** Globalisasi telah menembus batas teritorial negara-negara di dunia, serta berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat yaitu pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia tidak lepas dari pengaruh tersebut, termasuk pengaruh perkembangan penyalahgunaan narkotika. Tulisan ini akan membahas permasalahan pengaruh globalisasi terhadap perkembangan penyalahgunaan narkotika, serta bagaimana strategi penanggulangan perkembangan penyalahgunaan narkotika di era globalisasi. Pembahasan menunjukkan bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika seakan tidak ada habisnya di Indonesia. Untuk itu perlu strategi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan upaya *pre-emptif, preventif* maupun *repsesif*. Disamping itu perlu dilakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain baik berupa kerjasama antar Negara, Kawasan regional ASEAN maupun Interasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui wadah Interpol.

Kata Kunci: Globalisasi dan Penyalahgunaan Narkotika



## A. Pendahuluan

Kata globalisasi diambil dari kata *global* yang bermakna universal. Globalisasi sendiri belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*). Karena globalisasi bermakna universal maka tergantung dari mana orang memaknai globalisasi tersebut. Ada yang melihatnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Sementara di sisi lain terhadap globalisasi ada yang melihatnya sebagai sebuah proyek yang disusun oleh negara adikuasa sehingga bisa saja orang memandang negatif terhadap globalisasi.<sup>1</sup>

Namun demikian, dalam kepustakaan (literatur) dijumpai beberapa pengertian tentang globalisasi. FX Adji Samekto<sup>2</sup> menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses terjadinya perluasan skala kehidupan manusia yang multidimensional dari wujudnya yang lokal dan kemudian nasional ke skala yang baru meliputi seluruh daratan bumi tanpa kecuali. Soetandyo Wignyosoebroto memberikan gambaran tentang globalisasi sebagai fenomena proses perkembangan *from nation states to a borderless global world*. Kehidupan telah kian marak dalam format-formatnya yang global, seolah menawarkan alternatif baru yang tak cuma mengatasi aspek kehidupan juga kehidupan ber hukum-hukum yang nasional, melainkan juga yang berbalik untuk memarakan kehidupan yang global, bahkan juga yang seakan-akan hendak menebarkan sekian banyak *enclave* lokalisme di mana-mana.<sup>3</sup> Demikian pula Roland Robertson menjelaskan bahwa globalisasi adalah suatu karakteristik hubungan antara penduduk yang melampaui batas-batas konvensional seperti bangsa dan negara. Dalam proses interaksi tersebut dunia telah dimampatkan (*compressed*), serta terjadi kesadaran bersama masyarakat terhadap dunia sebagai satu

<sup>1</sup> Gunawan Jatmiko, *Peranan Lembaga Pengadilan Dalam Mengintegrasikan Nilai-nilai HAM, Nilai-nilai Global dan Domestic Wisdom Dalam Rangka Pembaharuan Hukum, dalam Hukum Bangun Teori dan Telaah Dalam Implementasinya*, Penerbit Universitas Lampung, 2009, hlm. 232-233.

<sup>2</sup> FX Adji Samekto, *Ekspansi Kapitalisme Dengan Tekanan Demokratisasi*, Diskusi Panel Nasional Arogansi Amerika Serikat Dalam Hubungan Internasional, FH-UNDIP Semarang, Oktober 2000, hlm. 1.

<sup>3</sup> Soetandyo Wignyoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Banyumedia Malang, 2008, hlm. 237-252.

kesatuan yang utuh.<sup>4</sup> Sedangkan, menurut I Gede AB Wiranata<sup>5</sup> memaknai globalisasi sebagai makin menyatunya unit-unit ekonomi di berbagai belahan dunia ke dalam satu unit ekonomi dunia yang besar dan bertumbuh dari waktu ke waktu tanpa batas dan memposisikan kebersamaan dalam konsep kesederajatan dan keseimbangan.

Dari pandangan-pandangan di atas boleh dikatakan bahwa globalisasi itu sesungguhnya adalah suatu interaksi antara masyarakat yang bersifat multi dimensional yang melintasi batas negara yang mengacu pada menyatunya unit-unit ekonomi secara global.

Interaksi antara masyarakat yang melintasi batas negara bisa berdampak positif dan dapat pula menimbulkan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari globalisasi adalah adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan hukum, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh globalisasi adalah masuknya berbagai jenis kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah, kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba merupakan kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.<sup>6</sup> Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal dan lain sebagainya).

Berdasarkan hasil survei BNN dan PMB-LIPI tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahgunaan narkoba sebanyak 3.419.188 orang

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 100.

<sup>5</sup> I Gede AB Wiranata, *Revitalisasi Dan Reorientasi Nilai-nilai Atas Tanah Sebagai Objek Investasi Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Di Era Global*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada FH. Universitas Bandar Lampung, 10 November 2009, hlm. 2.

<sup>6</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2.



dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun. Dengan kata lain, rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 1:55 atau dari setiap 55 orang penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba.<sup>7</sup>

Hasil penelitian BNN dan PMB-LIPI pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa tren prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada sektor pelajar dan mahasiswa juga cukup tinggi sebesar 3,2%, atau setara dengan 2.297.492 orang. Begitu pula angka prevalensi di sektor pekerja, yaitu sebesar 2.1% (1.514.037 orang).

Meskipun rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan rasio di tingkat dunia, akan tetapi rasio itu berpotensi besar melonjak di masa yang akan datang jika tidak diantisipasi atau dicegah dengan berbagai upaya yang maksimal. Jika lonjakan penyalahguna terjadi tentu saja akan mengkhawatirkan dan berdampak terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial generasi penerus bangsa ini.

Kiranya melalui upaya-upaya nyata untuk mengatasi kejahatan transnasional tersebut maka cita-cita tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 terwujud yaitu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Berdasarkan kondisi persoalan-persoalan tersebut diatas, maka penulis mengajukan dua pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: *pertama* bagaimana pengaruh globalisasi terhadap perkembangan penyalahgunaan narkoba? Dan *kedua*, bagaimana strategi penanggulangan perkembangan penyalahgunaan narkoba di era globalisasi?

---

<sup>7</sup>Masyhuri Imron, *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2020, hlm. 372.

## B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah perspektif konstruktivisme. Dimana konstruktivisme melihat kejahatan transnasional dan melihat perilaku negara dipengaruhi dan dikonstruksi oleh struktur sosial. Hubungan-hubungan transnasional sebagai efek dari globalisasi juga berdampak pada kemunculan berbagai tindakan kejahatan yang sifatnya melintas negara sehingga disebut transnational crime. Globalisasi menjadi pendorong utama gerakan transnasionalisme hingga muncul kejahatan transnasional seperti narkoba. Disamping itu diperlukan juga pisau analisis teori dalam penelitian ini, dimana penulis menggunakan teori kontrol sosial.

Fenomena penyalahgunaan narkoba dalam artikel ini akan didalami dengan menggunakan teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial merupakan konsep yang menyatakan bahwa faktor sosial memiliki pengaruh dan sebagai kontrol munculnya perilaku menyimpang, termasuk perilaku penyalahgunaan narkoba. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama, kemungkinan menjadi 'baik' atau 'buruk'. Baik atau buruknya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik jika masyarakatnya membuat demikian, sebaliknya menjadi jahat juga yang membuat masyarakatnya. Teori kontrol sosial menurut Travis Hirschi<sup>8</sup> elemen-elemen ikatan sosial diantaranya: *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (Keyakinan). Sementara itu, kontrol sosial berpotensi mempengaruhi perilaku seseorang sesuai dengan norma sosial di lingkungannya. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindakan perilaku berisiko tinggi. Perilaku berisiko tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga dipengaruhi oleh interaksi seseorang dengan keluarganya maupun lingkungan sosialnya.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba

#### a. Globalisasi dan Penyalahgunaan Narkoba

Globalisasi sebagai suatu proses intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu

---

<sup>8</sup> Travis Hirschi, *Cause of Delinquency (with a new introduction by the author)*, Routledge, London and Newyork, 2001, hlm. 16-26.



kesatuan utuh telah mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir. Proses akselerasi globalisasi ini dimulai dari era industrialisasi dan kapitalisasi di negara-negara eropa dan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Karena dahsyatnya pengaruh globalisasi ini maka dapat berakibat pada perubahan-perubahan sosial, kultural, politik dan ekonomi masyarakat dunia. Globalisasi menciptakan kesempatan siapapun untuk melakukan kegiatan perdagangan bebas termasuk perdagangan narkoba.

Permasalahan narkoba seakan tidak ada habisnya di Indonesia. Ada kecenderungan jumlah pemakai narkoba mengalami peningkatan setiap tahun. Pemakai narkoba tidak terbatas pada masyarakat perkotaan, tapi juga merambah masyarakat pedesaan. Pemakaian narkoba tidak hanya menasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemakaian narkoba tidak terbatas pada orang yang berduit saja, bahkan keluarga miskin pun banyak yang memakai narkoba. Saat ini, pemakaian narkoba juga sudah merata hampir di semua profesi, tanpa terkecuali.

Menghadapi perkembangan kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba, tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena akibat yang ditimbulkan narkoba dapat merusak masyarakat dan perkembangan bangsa dan negara dan juga menimbulkan berbagai hal negatif di dalam masyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba. Secara yuridis, tindak pidana di bidang narkoba tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Tindak pidana narkoba ini juga berkembang melintasi batas nasional (*cross boarder crime*) menjadi kejahatan transnasional (*transnational crime*). Dilihat dari segi pelaku tindak pidana narkoba, kejahatan ini tidak lagi dilakukan secara sendiri, namun sudah dilakukan secara terorganisir juga dengan modus operandi yang canggih (*organized crime*).<sup>9</sup>

Sehubungan dengan itu, kemudian Indonesia turut berperan untuk mengatasi perkembangan kejahatan narkoba dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang dapat dijadikan dasar pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, namun pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya tampaknya belum dapat ditekan secara maksimal, baik dari

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 93.

aspek kualitas maupun kuantitas, kemudian untuk merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan serius tersebut Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini memberi kewenangan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan perlakuan yang berbeda bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, tidak ada perbedaan perlakuan antara penyalahguna, pecandu, pengedar, maupun produsen narkoba. Penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian pada kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana malah tidak merasa jera, bahkan ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak atau *deterrence effect* terhadap para pelakunya.<sup>10</sup>

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Padahal dalam Undang-Undang tersebut ancaman sanksi terhadap penyalahguna narkoba cukup berat, yaitu pidana penjara maksimal 1 tahun bagi pemakai narkoba golongan III, maksimal 2 tahun bagi pemakai narkoba golongan II, dan maksimal 4 tahun bagi pemakai narkoba golongan I. Bagi pengedar, ancaman sanksi pidananya bahkan lebih berat, yaitu paling singkat 4 tahun. Namun, semua itu tidak menyurutkan perilaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Kondisi tersebut tentu saja memprihatinkan semua pihak karena penyalahgunaan

---

<sup>10</sup> O.C.Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 260.



narkotika bukan hanya berdampak negatif terhadap pemakainya, tetapi juga berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Lebih dari itu, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara masif oleh masyarakat juga akan memperlemah kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Penyalahgunaan Narkotika dan Dampaknya

Pasal 7 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penggunaan narkotika di luar kepentingan tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan. Hal itu juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Nomor 15 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut penulis ada beberapa penyebab yang mendorong orang menyalahgunakan narkoba, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu faktor individu, faktor keluarga dan faktor lingkungan sosial.

Faktor Individu	Faktor Keluarga	Faktor Lingkungan Sosial
Persepsi terkait tempat dan profesi rawan narkoba	Status demografi anggota rumah tangga (jumlah anggota rumah tangga, umur, jenis kelamin, pendidikan, hubungan dengan KRT, status perkawinan, kegiatan)	Lingkungan pergaulan dengan teman/ tetangga/kerabat
Sikap jika ditawari membeli, memakai, dan/	Status ekonomi rumah tangga (status tempat	Penyalahguna dan bandar/pengedar narkoba di

atau mengedarkan narkoba	tinggal, pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan)	lingkungan tempat tinggal (termasuk teman/tetangga/kerabat)
Sikap terhadap teman, pasangan hidup/ pacar, keluarga yang memakai atau mengedarkan narkoba	Interaksi dan komunikasi dalam keluarga	Tempat rawan
		peredaran/penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal Permasalahan sosial di lingkungan tempat tinggal

Penggunaan narkoba yang tanpa kontrol akan berakibat pada rusaknya kehidupan seseorang. tdanya beberapa dampak negatif penggunaan narkoba, yaitu dampak terhadap fisik, psikis dan lingkungan sosial.

Dampak terhadap fisik	Dampak terhadap psikis	Dampak terhadap lingkungan sosial
Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.	Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.	Gangguan mental, anti-sosial dan asusila serta dikucilkan oleh lingkungan.
Bagi penyalahgunaan narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya	Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.	Merepotkan dan menjadi beban keluarga.



dapat tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.		
Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis dan bisa menyebabkan kematian.	Ganas dan tingkah laku yang brutal.	Pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram.
Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran dan kerusakan syaraf tepi.	Sulit berkonsentrasi	
Gangguan pada pernapasan, kesukaran bernafas dan pengerasan jaringan paru- paru.	Cenderung menyakiti diri sendiri	

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest).

## 2. Strategi Penanggulangan Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Di Era Globalisasi

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara atau transnasional, karena itu diperlukan upaya yang ekstra keras dari berbagai pihak dalam penanggulangan terhadap kejahatan narkotika. Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika wajib dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum (polri) dan fungsi terkait. Namun demikian peran serta masyarakat dalam menanggulangi narkotika juga mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan maksimal.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah sedemikian gawat dan rumit. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika perlu ditanggulangi secara terencana, sistematis dan terprogram. Peredaran gelap narkotika harus segera diberantas melalui upaya penegakan hukum. Penegakan hukum terletak pada kegiatan penyelarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.<sup>11</sup>

Adapun strategi penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan polri dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) upaya yaitu upaya *pre-emptif*, *preventif* maupun *repsesif*. Upaya *pre-emptif* antara lain dilakukan dengan cara edukatif pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat, menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat dan antara masyarakat dengan Polri melalui upaya penyuluhan dan sambang, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam turut serta menjaga keamanan di tengah masyarakat itu sendiri, dan memberikan pencerahan bahwa menggunakan, membeli bahkan sampai memperjual belikan Narkotika adalah perbuatan melanggar norma hukum dan norma agama. Di samping itu upaya *pre-emptif* juga dapat dilakukan melalui upaya lidik, pengamanan dan penggalangan. Upaya *pre-emptif* sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan oleh fungsi Bimbingan masyarakat (Bimmas) dan fungsi intelijen Polri. Di samping itu upaya upaya edukasi, pembinaan dan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.



pengembangan lingkungan hidup juga dapat dilakukan oleh fungsi Polair terhadap masyarakat perairan dan masyarakat kepulauan di pulau-pulau yang sulit terjangkau.

Sedangkan upaya *preventif* dapat dilakukan melalui upaya mencegah masuknya narkotika dari Luar negeri dengan melakukan pengawasan secara ketat di daerah-daerah perbatasan seperti Bandara, pelabuhan laut dan perbatasan-perbatasan darat. Di samping itu untuk mencegah lalulintas narkotika ilegal di dalam negeri dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti operasi khusus atau razia di jalan-jalan terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) pada daerah rentan lalu lintas narkotika dengan sistem zig zag sehingga tidak terbaca oleh jaringan pengedar narkotika, melakukan razia di tempat-tempat rawan lalulintas narkotika secara ilegal atau tempat-tempat rawan transaksi narkotika seperti tempat-tempat hiburan, mengadakan patroli pencarian sumber narkotika atau ladang ganja meliputi seluruh wilayah terpencil, mencegah kebocoran narkotika dari sumber-sumber resmi seperti Rumah sakit, Apotik, Barang bukti dari aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lainnya, pencegahan melalui kegiatan penyuluhan, penerangan dan bimbingan tentang bahaya narkoba, dan juga tentang perlunya pengawasan lingkungan oleh masyarakat sendiri terutama keluarga.

Selanjutnya berkaitan dengan upaya *represif* dapat berupa upaya penindakan atau penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat dilakukan dengan upaya penyelidikan dan penyidikan secara professional oleh fungsi Reskrim atau Res Narkoba Polri. Adapun upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan perangkat hukum yang ada secara maksimal dan tepat sasaran agar tercipta keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi hukuman yang diterapkan serta menindak bagi siapa saja yang menghalangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan atau tindak pidana prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan untuk penyelesaian perkara secepatnya sesuai pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Di samping upaya-upaya di atas perlu dilakukan kerjasama. Kerja sama dapat

berupa melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Polri dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah kementerian dan non kementerian, seperti Dirjen Bea Cukai, Dirjen Imigrasi, Departemen Agama, Departemen Pariwisata Seni dan Budaya, Badan Pom, Kejaksaan, Kehakiman, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lain-lain.

Dampak buruk narkoba sangat meresahkan semua pihak, dikarenakan banyaknya jumlah penduduk dan wilayah Indonesia yang amat luas sehingga Indonesia menjadi pangsa pasar yang besar bagi pengedar narkoba. Untuk mengantisipasi peredaran narkoba, bukan hanya tugas aparat yang berwenang, melainkan tugas seluruh masyarakat termasuk Kementerian dan lembaga negara. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) menjadi payung hukum bagi semua Kementerian dan Lembaga negara untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan tersebut.

Di samping itu peran serta masyarakat juga sangat diperlukan, karena masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari luar negeri, Polri melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain baik berupa kerjasama antar Negara, kawasan regional ASEAN maupun Internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui wadah Interpol. Kerjasama tersebut dapat berupa bantuan dalam penyidikan tindak pidana narkoba maupun kerjasama pendidikan melalui *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) dan *United Nation on Drug and Crime* (UNODC). Tentu saja kerjasama Polri ini perlu didukung dan ditindak lanjuti oleh pemerintah Negara dengan melakukan kerjasama *Government to Government* dalam bentuk kerjasama atau perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum timbal-balik dalam masalah pidana.

Untuk mengantisipasi dampak pengaruh globalisasi tersebut maka tidak ada jalan



lain kecuali bangsa Indonesia harus menata sistem hukumnya terutama sistem hukum pidana dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba untuk menjawab permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Namun untuk menata (membangun) sistem hukum tersebut, tergantung dari kemauan politik dari pemerintah yang berkuasa.

#### D. Simpulan

1. Arus Globalisasi telah berpengaruh besar pada seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik itu pada bidang politik, sosial, budaya, hukum dan ekonomi. Pengaruh globalisasi tersebut bisa menimbulkan dampak positif yang dapat berupa adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan hukum, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh globalisasi adalah masuknya berbagai jenis kejahatan dan salah satunya adalah kejahatan narkoba.
2. Terhadap kejahatan narkoba tersebut dilakukan strategi penanggulangan perkembangan penyalahgunaan narkoba di era globalisasi yang dilakukan Polri dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) upaya yaitu upaya *pre-emptif*, *preventif* maupun *repressif*. Di samping itu peran serta masyarakat juga sangat diperlukan, karena masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, perlu adanya kerjasama antar negara untuk mengatasi kejahatan lintas batas untuk menanggulangi tersebut berupa Polri melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara lain baik berupa kerjasama antar Negara, kawasan regional ASEAN maupun Internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui wadah Interpol. Kerjasama tersebut dapat berupa bantuan dalam penyidikan tindak pidana narkoba maupun kerjasama pendidikan melalui *Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) dan *United Nation on Drug and Crime* (UNODC). Tentu saja kerjasama Polri ini perlu didukung dan ditindak lanjuti oleh pemerintah Negara dengan melakukan kerjasama *Government to Government* dalam bentuk kerjasama atau perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan hukum timbal-balik dalam masalah pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hirschi, Travis, *Cause of Delinquency (with a new introduction by the author)*, Routledge, London and Newyork, 2001.
- Imron, Masyhuri, *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2020.
- Jatmiko, Gunawan *Peranan Lembaga Pengadilan Dalam Mengintegrasikan Nilai-nilai HAM, Nilai-nilai Global dan Domestic Wisdom Dalam Rangka Pembaharuan Hukum, dalam Hukum Bangun Teori dan Telaah Dalam Implementasinya*, Penerbit Universitas Lampung, 2009.
- Kaligis, O.C. & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Samekto, FX Adji, *Ekspansi Kapitalisme Dengan Tekanan Demokratisasi*, Diskusi Panel Nasional Arogansi Amerika Serikat Dalam Hubungan Internasional, FH-UNDIP Semarang, Oktober 2000.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Banyumedia Malang, 2008.
- Wiranata, I Gede AB, *Revitalisasi Dan Reorientasi Nilai-nilai Atas Tanah Sebagai Objek Investasi Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Di Era Global*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada FH. Universitas Bandar Lampung, 10 November 2009.